

Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghinaan; Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laporan Polisi NO: LP/B/163/V/2022, SPKT POLRES TTS POLDA NTT

**Finsensius Samara¹, Marlioni T. Jehani², Indri P.A. Tanehe³, Doberto A. Meak⁴,
Renata N. Tari⁵, Damianus Gonzales Lawalu⁶**

¹²³⁴⁵⁶Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensiussamarafh@gmail.com¹, marlionijehani09092006@gmail.com²

ABSTRACT

The crime of defamation is a type of crime that can damage a person's reputation and dignity. In the context of criminal law, defamation can be defined as an act intentionally committed to demean or defame a person. This study aims to legally analyze the crime of defamation based on police reports. The research method used was a case study, analyzing police reports related to defamation cases. The results indicate that defamation can occur in various ways, such as through words, writing, or actions. Furthermore, this study found that the elements of defamation, such as intentional, demeaning, and defamation, must be proven in the legal process. The conclusion of this study is that defamation can be prosecuted under the relevant articles of the Criminal Code, but careful analysis is necessary to ensure that the elements of defamation are met. Furthermore, this study emphasizes the importance of police reports in the legal process to prove defamation.

Keywords: criminal defamation, examination report, police report, criminal code

ABSTRAK

Tindak pidana penghinaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat merusak reputasi dan martabat seseorang. Dalam konteks hukum pidana, penghinaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan untuk merendahkan atau mencemarkan nama baik seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana penghinaan berdasarkan berita acara pemeriksaan dari laporan polisi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan menganalisis berita acara pemeriksaan dari laporan polisi yang terkait dengan kasus penghinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti melalui kata-kata, tulisan, atau perbuatan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa unsur-unsur tindak pidana penghinaan, seperti sengaja, merendahkan, dan mencemarkan nama baik, harus dibuktikan dalam proses hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana penghinaan dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terkait dalam KUHP, namun perlu dilakukan analisis yang teliti untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana penghinaan telah terpenuhi. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya peran laporan polisi dalam proses hukum untuk membuktikan tindak pidana penghinaan.

Kata kunci: tindak pidana penghinaan, berita acara pemeriksaan, laporan polisi, KUHP

PENDAHULUAN

Tindak Pidana penghinaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Konteks hukum di Indonesia, penghinaan secara

umum diatur dalam Bab XVI KUHP lama pasal 310,311, dan 315 dan telah disesuaikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai delik aduan. Keberadaan pasal-pasal ini terkhususnya pasal 310 KUHP lama ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum individu terkait harkat dan martabatnya dari serangan verbal maupun non-verbal yang dapat menimbulkan rasa malu atau merusak reputasi dimata umum.

Seiring perkembangan teknologi informasi, tindak pidana penghinaan juga sering terjadi melalui media elektronik,yang diatur dalam Undan-undang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE), khususnya pasal 27 ayat(3) UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Dalam penegakan hukum, proses awal penanganan kasus pidan bermula dari adanya laporan polisi,yang kemudian ditindak lanjuti dengan proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen krusial yang berisi keterangan saksi,korban, dan tersangka dihadapan penyidik,yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan. Sebagai tindak lanjut laporan tersebut, penyidik melakukan serangkaian langkah penyidikan sesuai ketentuan hukum, antara lain: meminta keterangan saksi-saksi, serta melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat. Hasil dari proses tersebut dihimpun dalam BAP ini untuk memberikan penjelasan yang runtut mengenai kronologi kejadian, peran masing-masing pihak, serta kesesuaian dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.

Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul kompleksitas dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana penghinaan, terutama yang berkaitan dengan niat jahat (dolus) pelaku dan penafsiran "menyerang kehormatan". Studi kasus berdasarkan BAP dan laporan polisi menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana aparat penegak hukum dalam menangani perkara konkret dan kendala apa yang mungkin timbul selama proses penyidikan. Analisis yuridis dalam penelitian ini berarti mengkaji permasalahan dengan menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum,serta norma hukum yang berlaku untuk menemukan dasar argumentasi yang logis dalam pemecahan masalah. (Yoga, 2017)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Metode ini sering disebut dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini difokuskan pada analisis bahan pustaka atau data sekunder, dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti Pasal 310, 311, dan 315 KUHP lama tentang penghinaan serta berbagai undang-undang yang relevan dengan judul.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai publikasi tentang hukum, seperti buku KUHP lama, kamus hukum, jurnal-jurnal akademik, serta ulasan terhadap putusan pengadilan.

Publikasi ini memberikan kerangka teoretis yang lebih luas dan mendalam terkait isu-isu hukum yang dibahas. Bahan hukum tersier, yang digunakan untuk melengkapi pemahaman, terdiri dari kamus dan sumber-sumber dari situs internet yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep-konsep hukum serta aplikasinya dalam konteks yurdis. Dengan mengintegrasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi serta prinsip checks and balances dalam pemerintahan (Sidi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kelayakan Kasus Untuk di Lanjutkan Kepersidangan

Kasus tindak pidana Penghinaan yang dialami oleh Salmun Harun Manafe, dengan terduga pelaku Sdra. Yarid Pasumain dan Sdri. Yeni Ragalawa, layak dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses penuntutan dan persidangan.

1. Dasar Hukum dan Syarat Formil yang Terpenuhi

Secara prosedural, kasus ini telah memenuhi syarat formil yang diatur dalam hukum acara pidana:

a. Delik Aduan yang Telah Dipenuhi Tindak pidana Penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP adalah delik aduan absolut. Ini berarti penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan resmi dari korban. Keterpenuhan: Korban Salmun Harun Manafe telah secara resmi membuat Laporan Polisi Nomor: LP / B / 163 / V / 2022, SPKT POLRES TTS, tanggal 23 Mei 2022. Adanya laporan ini menegaskan bahwa korban telah menggunakan haknya untuk mengadukan perbuatan tersebut, sehingga kasus secara hukum dapat ditindaklanjuti.

b. Bukti Permulaan yang Cukup (Minimal Dua Alat Bukti)

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk melanjutkan penyidikan ke penuntutan, harus ditemukan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti yang sah.

* Keterangan Saksi Korban: Berita Acara pemeriksaan ini merupakan alat bukti keterangan saksi korban yang sah, di mana korban memberikan keterangan secara sadar, tanpa paksaan, dan menguraikan kronologi, identitas pelaku, dan perkataan penghinaan yang dialaminya.

* Keterangan Saksi Lain: Korban menyebutkan secara jelas bahwa penghinaan tersebut disaksikan dan didengar oleh Sdri. ESRI MANAFE, Sdra. DEFRI MANAFE, dan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Keterangan saksi-saksi ini, setelah diambil sumpahnya, akan menjadi alat bukti sah kedua yang menguatkan keterangan korban.

b. Putusan Hakim

Jika seluruh alat bukti di persidangan menguatkan keterangan Korban, Hakim akan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan secara bersama-sama (Pasal 310 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP).

1. Mengingat sifat delik yang ringan, dan mempertimbangkan asas keadilan restoratif, Hakim kemungkinan besar akan menjatuhkan Pidana Penjara dengan Syarat (Percobaan). Contoh putusannya adalah Pidana Penjara 3 (Tiga) Bulan, dengan masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan. Artinya, hukuman penjara tidak perlu dijalani kecuali Para Terdakwa melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan tersebut. Pertimbangan Hukum dalam Putusan

Faktor yang Memberatkan:

- Perkataan yang digunakan sangat tidak pantas dan merendahkan harkat dan martabat Korban.
- Terdapat ancaman terhadap Korban ("mulai hari ini lu pung hidup akan susah").
- Perbuatan dilakukan di tempat umum dan disaksikan oleh pihak ketiga.
- Faktor yang Meringankan:
- Kasus tergolong tindak pidana ringan (Penghinaan).
- Penerapan pidana percobaan bertujuan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menghindari penahanan, sesuai dengan prinsip pembinaan

- c. Pembuktian Tersangka dalam melakukan Tindakan tersebut sesuai dengan unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP

Pasal 310 Ayat (1) KUHP mensyaratkan perbuatan "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum."

Unsur-unsur dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP yang relevan sehingga tersangka dapat

1. Unsur Sengaja dan Serangan Kehormatan: Para pelaku memiliki niat untuk menghina dan memfitnah Korban. Kata-kata yang digunakan ("Puki mai, tukang pencuri" dan "Anjing, puki mai, pencuri") adalah perkataan yang sangat merendahkan dan secara langsung menyerang kehormatan serta harga diri Korban.
2. Unsur Tuduhan dan Diketahui Umum: Tuduhan spesifik adalah bahwa Korban adalah "tukang pencuri" atau mencuri anak anjing. Unsur diketahui umum terpenuhi karena kejadian terjadi di pinggir jalan raya di samping rumah Korban dan disaksikan oleh setidaknya tiga orang saksi lain.
Dengan demikian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban, tindak pidana yang disangkakan terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP (Soesilo, 1995).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam pasal 310 KUHP lama yaitu sengaja, merendahkan, dan mencemarkan nama baik seseorang. Kesimpulan kami buat dengan menggunakan beberapa metode dan hasil referensi dari berbagai media

sehingga harus dikonsepsikan dan dirancang agar sesuai dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik itu sendiri. Proses hukum yang terjadi dalam kasus tersebut sudah sah dikarenakan meliputi laporan polisi, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan terdakwa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana penghinaan dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terkait dalam KUHP, namun perlu dilakukan analisis yang teliti untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana penghinaan telah terpenuhi. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya peran laporan polisi dalam proses hukum untuk membuktikan tindak pidana penghinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nanda, Yoga. (n.d.). "Prinsip-Prinsip Hukum tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia". [inline%3B+filename%3DPrinsip_Prinsip_Hukum_Tentang_Tindak_Pid.pdf&Expires=1765377619&Signature](https://www.researchgate.net/publication/358111111-Prinsip-Prinsip-Hukum-Tentang-Tindak-Pidana-Penghinaan-dan-Pencemaran-Nama-Baik-dalam-Perspektif-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia). Volume 32 No. 1. Januari 2017.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Politeia Bogor. 225-228.
- Wiraguna, Sidi. (n.d.). "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia". <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>. Vol. 3, No. 3, November 2024